
SOMASI

(SURAT TEGURAN / PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 079/SOMASI/RW/X/2026 **Tanggal** : Kamis, 1 Oktober 2026 **Tempat** : Jakarta Selatan

Dari : Rahmat Wibowo Pihak yang Dirugikan Jakarta Selatan, Indonesia Email:
rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. : Kukuh Setiawan — pemilik akun Threads @**kukuh.setiawan** (menurut identifikasi Pengirim); pada profil LinkedIn publik tercatat bidang *Strategic Contracting*, Woolworths Supermarkets, University of Wollongong, berlokasi di North Wollongong, New South Wales, **Australia**.

Perihal : Somasi — Tuntutan Penghapusan Konten, Permintaan Maaf Terbuka, Penghentian Pelabelan Kondisi Kesehatan Mental, dan Ganti Rugi atas Pencemaran, Penghinaan, Pengungkapan Data Pribadi, dan Stigmatisasi terhadap Penyandang Disabilitas Mental Melalui Sarana Teknologi Informasi

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) kepada Saudara **Kukuh Setiawan** atas tiga unggahan Saudara di Threads @**kukuh.setiawan** dalam kurun sekitar dua hari yang (i) menyebut saya "**sociopath**", (ii) menyatakan bahwa saya menjadi "**lewih sinting**" apabila "**grandiosity**" saya dipuji-puji, dan (iii) menjadikan nama, jabatan, dan riwayat pendidikan saya sebagai bahan olok-olok di ruang publik, padahal Saudara adalah **orang yang asing dalam kehidupan saya**: Saudara tidak memiliki hubungan pribadi, kontraktual, maupun profesional dengan saya, dan tidak memiliki kepentingan hukum apa pun yang dilindungi dalam perselisihan yang Saudara komentari.

Surat ini disusun dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) karena Saudara berdomisili di Australia.

Apabila terdapat perbedaan, naskah berbahasa Indonesia yang berlaku.

I. URAIAN PERBUATAN

A. IDENTITAS PIHAK YANG DISOMASI (BUKTI A-1 S.D. A-3, C-1)

Akun Threads @**kukuh.setiawan** menampilkan foto profil seorang pria berkacamata berambut gelap. Menurut identifikasi Pengirim, pemilik akun tersebut adalah **Kukuh Setiawan**, yang profil LinkedIn publiknya (Bukti C-1) memuat nama yang sama, bidang *Strategic Contracting*, afiliasi Woolworths Supermarkets dan University of Wollongong, serta lokasi North Wollongong, New South Wales, Australia. Pengirim tidak memiliki akses pada data pendaftaran akun; kepastian identitas pemilik akun akan diuji melalui penyidik, permintaan data kepada penyelenggara platform, dan mekanisme bantuan timbal balik antarnegara.

Hak bantah. Apabila Saudara berpendapat akun tersebut bukan milik atau bukan dikendalikan oleh Saudara, Saudara dipersilakan menyampaikan bantahan tertulis beserta buktinya sebelum batas waktu pada Bagian VII.

Keterasingan para pihak. Pengirim menyatakan tidak pernah memiliki hubungan pribadi, pekerjaan, bisnis, maupun sengketa dengan Saudara sebelum unggahan-unggahan di bawah ini. Saudara bukan pihak dalam perselisihan yang Saudara komentari. Apabila Saudara berpendapat terdapat hubungan atau kepentingan semacam itu, mohon disampaikan secara tertulis.

B. UNGGAHAN SAUDARA DI THREADS

Dua tautan berikut disimpan oleh Pengirim dan dibuka pada Kamis, 1 Oktober 2026:

https://www.threads.com/share/_il270pAh/ (memuat teks Perbuatan 3) dan

<https://www.threads.com/share/BAKhLbVtun/> (unggahan gambar, Perbuatan 2). Relatif waktu pada tangkapan layar (mis. "2d", "23h", "15h", "5h") dihitung dari saat tangkapan layar diambil pada 1 Oktober 2026.

Perbuatan 1 — Unggahan "permohonan maaf" bernada sarkastis, ± 2 hari sebelum tangkapan layar (Bukti A-1). Akun [@kukuh.setiawan](#) menulis secara terbuka (36 suka, 3 balasan, 2 unggah ulang, 4 bagikan pada saat tangkapan layar):

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kehebatan Mas Rahmat sebagai CEO Infraloka, alumni ITB cumlaude dengan IPK 3.91 yang sudah melanglang buana di berbagai tech company, dan calon visioner tech leader.

Karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon agar saya tidak diujani somasi dari busur Gandiva milik Rahmat Wibowo sang Arjuna."

Unggahan ini menyebut nama lengkap saya, jabatan, almamater, dan nilai akademik saya, serta menjadikan upaya hukum yang saya tempuh sebagai bahan ejekan. Akun [lantekamarmandi](#) membalas: *"Wis sing waras ngalah mas, bar iki block wae cah gendeng kuwi"* (terjemahan bebas: "Yang waras mengalah, Mas; setelah ini blokir saja anak gila itu"). Akun [@kukuh.setiawan](#) menanggapi (± 23 jam sebelum tangkapan layar):

"Reti mas e, mong an kocak nek di sanjung sanjung grandiosity ne, ben lewih sinting"

Terjemahan bebas Pengirim (bahasa Jawa, dialek yang dapat diperiksa oleh penerjemah tersumpah): *"Artinya, masnya ini cuma lucu kalau dipuji-puji grandiosity-nya, biar lebih sinting."* Kalimat ini menerangkan tujuan dari unggahan pertama: memuji secara palsu agar saya **"lebih sinting"**.

Perbuatan 2 — Unggahan gambar, ± 15 jam sebelum tangkapan layar (Bukti A-2). Akun [@kukuh.setiawan](#) mengunggah gambar seseorang yang sedang menangis (tampilan: *"Reply to unavailable post"*, 320 tayangan). Karena unggahan induk tidak tersedia pada tampilan, Pengirim tidak menjadikan gambar ini dasar unsur pidana apa pun; gambar dilampirkan sebagai bagian dari pola perbuatan dan akan dilengkapi konteksnya dalam proses hukum.

Perbuatan 3 — Balasan "sociopath", ± 5 jam sebelum tangkapan layar (Bukti A-3). Akun [goat.44233318](#) membalas akun Saudara: *"Misal sekarang lo kasihan sama dia, bisajadi dia manfaatin lo buat ngajakin lo restorative justice + lo disuruh bayar duit ganti rugi "pengobatan" yang nominalnya ga masuk akal. Dia ga layak dikasihani. Dia psikopat."* (utas tersebut mengutip unggahan yang menyebut "si Rahmat"). Akun [@kukuh.setiawan](#) menjawab secara terbuka:

"Makanya udah gua blok sekarang, ga worth it ngurusin orang ga danta om 🤔... Tapi ya kasian aja sociopath begitu...."

Kata **"Makanya"** menunjukkan bahwa Saudara membenarkan dan mengambil alih tuduhan "psikopat" dari akun lain, lalu menambahkan sebutan **"sociopath"** dan tertawaan (🤔).

C. DAMPAK

Perbuatan tersebut menimbulkan: (1) penghinaan dan pelabelan negatif terhadap kondisi kesehatan mental saya, yang secara medis terdokumentasi dan saya kelola dengan pengobatan; (2) tekanan psikologis, rasa dipermalukan, dan gangguan terhadap pemulihan saya; (3) kerusakan kehormatan dan nama baik saya di ruang publik dan di lingkaran profesional saya, karena unggahan memuat nama lengkap, jabatan, dan almamater saya; dan (4) biaya penanganan hukum. Saya adalah **Penyandang Disabilitas mental** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2016; kondisi tersebut terdokumentasi oleh tenaga medis. Menurut saya, saya tidak pernah didiagnosis sebagai "sosiopat" atau "psikopat" oleh tenaga medis mana pun.

II. DASAR HUKUM

Setiap pasal dikutip secara utuh dari naskah resmi. KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 8 Tahun 2016, dan KUH Perdata telah diverifikasi terhadap PDF sumber pada 1 Oktober 2026; UU No. 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi) diverifikasi terhadap naskah dwibahasa yang dipublikasikan ABNR.

A. UU NO. 1 TAHUN 2023 (KUHP)

1. Pasal 433

(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

2. Pasal 434 — Fitnah

(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

3. Pasal 436 — Penghinaan Ringan

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

4. Pasal 440 — Delik Aduan

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

5. Pasal 441 ayat (1) — Pemberatan Sarana Teknologi Informasi

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

(Ayat (2), pemberatan bagi korban berstatus Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, tidak didalilkan.)

6. Pasal 158 — Di Muka Umum

Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen ...

7. Pasal 36 — Kesalahan

(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 79 ayat (1) — Kategori Denda

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

9. Pasal 4 — Asas Teritorial (termasuk akibat di Indonesia)

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

10. Pasal 8 — Asas Nasional Aktif (apabila Saudara warga negara Indonesia)

(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III. (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan. (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

B. UU NO. 1 TAHUN 2024 (PERUBAHAN KEDUA UU ITE) — PENGECHUALIAN PASAL 27A

11. Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4)–(7) TIDAK DIDALILKAN dalam surat ini. Pasal II angka 1 UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ..."

UU No. 1 Tahun 2023 telah berlaku (2 Januari 2026), sehingga **Pasal 27A** ("Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.") beserta ancaman pidananya pada Pasal 45 ayat (4)–(7) **tidak lagi menjadi dasar pemidanaan** atas perbuatan Oktober 2026. Norma pencemaran/penghinaan melalui sarana elektronik dirujuk pada **Pasal 433–441 KUHP** di atas, dengan pemberatan Pasal 441 ayat (1).

12. **Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE (ancaman kekerasan langsung kepada korban) — tidak didalilkan.** Unggahan Saudara tidak memuat ancaman kekerasan, dan Saudara menyatakan telah memblokir akun pihak yang Saudara bicarakan sehingga unggahan tidak dikirimkan "secara langsung kepada korban". Pasal-pasal tersebut tetap berlaku tetapi tidak sesuai dengan fakta dalam surat ini.

13. **Pasal 5 UU ITE (alat bukti elektronik), sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2024**

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

C. UU NO. 27 TAHUN 2022 (PELINDUNGAN DATA PRIBADI)

14. **Pasal 1 angka 1 dan 2**

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. 2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

15. **Pasal 2 — Jangkauan Berlaku (termasuk di luar wilayah Indonesia)**

(1) Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: a. yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum: 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. (2) Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

16. **Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a — Data Pribadi Spesifik**

(1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum. (Penjelasan: Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.) (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; ... (Penjelasan: "data dan informasi kesehatan" adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.)

17. Pasal 12 ayat (1) dan (2)

(1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2)

Pasal 65 ayat (2): Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

D. UU NO. 8 TAHUN 2016 (PENYANDANG DISABILITAS)

19. Pasal 1 angka 1 dan angka 3

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

20. Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik. (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pasal 5 ayat (1)

Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

22. Pasal 7 — Hak Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

23. Pasal 26 — Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Catatan: UU No. 8 Tahun 2016 menetapkan hak dan tolok ukur kepatutan, tetapi Pasal 144 dan Pasal 145 (ketentuan pidana) tidak mengatur stigma secara mandiri. Undang-undang ini karenanya dipakai sebagai (i) standar kepatutan dalam perbuatan melawan hukum, dan (ii) faktor pemberat pada "keadaan" korban menurut Pasal 1372 KUH Perdata, bukan sebagai dasar pemidanaan tersendiri.

E. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

24. Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

25. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

26. Pasal 1372

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

27. Pasal 1373

Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum.

III. PEMENUHAN UNSUR

A. PENCEMARAN TERTULIS DAN FITNAH — PASAL 433 AYAT (2), PASAL 434, PASAL 441 AYAT (1) KUHP (BUKTI A-1, A-3)

NO	UNSUR	PEMENUHAN	BUKTI
1	Setiap Orang	Orang perseorangan pemilik akun Threads @kukuh.setiawan (menurut identifikasi Pengirim; dapat dibantah — Bagian I.A)	A-1, A-3, C-1
2	Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan / di tempat umum (ayat (2)); Di Muka Umum (Pasal 158)	Tulisan pada Threads, platform terbuka yang dapat dibaca publik (A-1: 36 suka; A-2: 320 tayangan)	A-1, A-2, A-3
3	Menyerang kehormatan atau nama baik	Menyebut saya "sociopath", "lewih sinting", dan menjadikan nama, jabatan, almamater, dan nilai akademik saya bahan ejekan	A-1, A-3
4	Dengan cara menuduhkan suatu hal (perbuatan yang dituduhkan tidak perlu Tindak Pidana — Penjelasan Pasal 433 ayat (1))	(a) bahwa saya " sociopath ", suatu label kelainan kepribadian yang dapat diuji benar-tidaknya melalui keterangan ahli; (b) bahwa saya memiliki " grandiosity " dan dapat dibuat " lebih sinting " dengan pujian, suatu tuduhan tentang kondisi jiwa saya; (c) dengan "Makanya", membenarkan tuduhan akun lain bahwa saya akan memanfaatkan proses <i>restorative justice</i> untuk menuntut ganti rugi "pengobatan" yang "tidak masuk akal"	A-1, A-3
5	Dengan maksud supaya diketahui umum	Diunggah pada akun terbuka di kolom balasan publik, disertai tertawaan (😄) dan kalimat yang menjelaskan tujuan ejekan ("ben lewih sinting")	A-1, A-3
6	Tidak ada alasan penghapusan (Pasal 433 ayat (3))	Bukan kepentingan umum: persoalan antarindividu, dan Saudara asing bagi perselisihan itu. Bukan "terpaksa membela diri": tidak ada serangan dari saya kepada Saudara; Saudara menyatakan sudah memblokir dan menilai "ga worth it", lalu tetap menulis	A-3
7	Fitnah (Pasal 434 ayat (1)): diberi kesempatan membuktikan namun tidak dapat, dan bertentangan dengan yang diketahuinya	Surat ini memberi Saudara kesempatan menyerahkan bukti bahwa saya "sociopath"/"psikopat". Saudara tidak mengenal saya secara pribadi, sehingga tidak ada dasar pengetahuan langsung atas tuduhan tersebut. Tidak ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saya bersalah atas hal yang dituduhkan (Pasal 435 tidak menghalangi)	A-3

B. PENGHINAAN RINGAN — PASAL 436 KUHP (ALTERNATIF/KUMULATIF; BUKTI A-1, A-3)

Sebutan "**sinting**", "**sociopath**", serta tertawaan yang menyertai kalimat itu, sekalipun dinilai bukan "menuduhkan suatu hal", tetap memenuhi Pasal 436: penghinaan yang tidak bersifat pencemaran, dilakukan terhadap orang lain **Di Muka Umum** dengan tulisan. Ini adalah dasar pidana **yang paling kuat** untuk kata-kata yang bersifat makian.

C. PEMBERATAN — PASAL 441 AYAT (1) DAN PERHITUNGAN DENDA

Seluruh perbuatan dilakukan melalui Threads, sarana teknologi informasi; ancaman pidana dapat ditambah 1/3.

PASAL	ANCAMAN DASAR	SETELAH PEMBERATAN PASAL 441 (1/3)
434 (fitnah)	Penjara 3 tahun; denda kategori IV Rp200.000.000	Penjara 4 tahun ; denda Rp266.666.667
433 ayat (2)	Penjara 1 tahun 6 bulan; denda kategori III Rp50.000.000	Penjara 2 tahun; denda Rp66.666.667
436 (alternatif)	Penjara 6 bulan; denda kategori II Rp10.000.000	Penjara 8 bulan; denda Rp13.333.333
67 ayat (2) UU PDP	Penjara 4 tahun; denda Rp4.000.000.000	— (di luar cakupan Pasal 441)

D. PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI — PASAL 65 AYAT (2) JO. PASAL 67 AYAT (2) UU PDP (BUKTI A-1, A-3)

NO	UNSUR	PEMENUHAN	BUKTI
1	Setiap Orang (Pasal 2 ayat (1) huruf b: perbuatan di luar wilayah Indonesia yang berakibat hukum di Indonesia dan/atau bagi Subjek Data Pribadi WNI di luar negeri)	Saudara berada di Australia; Subjek Data Pribadi (Pengirim) berada di Indonesia dan akibat dialami di Indonesia	A-1, C-1
2	Bukan pemrosesan untuk "kegiatan pribadi atau rumah tangga" (Pasal 2 ayat (2))	Unggahan di akun terbuka, dapat dilihat dan dibagikan publik (36 suka, 4 bagikan, 320 tayangan), bukan catatan pribadi	A-1, A-2
3	Data Pribadi (Pasal 1 angka 1) yang bukan milik Saudara	Nama lengkap, jabatan, almamater, IPK 3.91 dan predikat <i>cum laude</i> yang dikaitkan dengan identitas Pengirim; serta penetapan kondisi jiwa ("sociopath", "grandiosity", "sinting") yang dikaitkan dengan identitas yang sama. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a menggolongkan keterangan individu tentang kesehatan mental sebagai Data Pribadi spesifik	A-1, A-3
4	Mengungkapkan	Menayangkan di muka publik	A-1, A-3
5	Secara melawan hukum dan dengan sengaja	Tanpa persetujuan Pengirim dan tanpa dasar pemrosesan yang sah; dilakukan untuk mengolok, bukan untuk tujuan yang dilindungi hukum. Catatan: sepanjang suatu informasi (mis. jabatan, almamater) telah dipublikasikan sendiri oleh Pengirim, unsur "melawan hukum" atas informasi itu akan diuji penyidik; dasar UU PDP diajukan terutama atas IPK (sepanjang tidak Pengirim publikasikan sendiri) dan atas pengaitan kondisi kesehatan mental dengan identitas Pengirim	A-1, A-3
6	Hak gugat ganti rugi (Pasal 12 ayat (1))	Pengirim berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentangnya	—

E. STIGMATISASI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL — UU NO. 8 TAHUN 2016 (BUKTI A-1, A-3)

KETENTUAN	PEMENUHAN
Penyandang Disabilitas mental (Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2))	Pengirim memiliki kondisi kesehatan mental jangka panjang yang terdokumentasi oleh tenaga medis
Hak bebas dari stigma (Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 7: bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitas)	Penggunaan istilah bernuansa klinis " sociopath ", " grandiosity ", dan " sinting " sebagai olok-olok, serta penyebutan niat agar korban "lebih sinting", merupakan pelabelan negatif dan penghinaan terkait kondisi kejiwaan
Pelecehan atas dasar disabilitas (Pasal 1 angka 3: Diskriminasi termasuk pelecehan atas dasar disabilitas yang berdampak pada pembatasan pelaksanaan hak)	Dampak: tekanan psikologis dan gangguan pemulihan
Perlindungan dari kekerasan psikis dan hak bebas dari rasa takut (Pasal 5 ayat (1) huruf v; Pasal 26)	Unggahan berulang dalam dua hari dengan tujuan mengganggu kondisi jiwa korban
Kedudukan dalam Pasal 1372 KUH Perdata	"Keadaan" dan "kedudukan" korban menjadi faktor pemberat penilaian ganti rugi

F. PERBUATAN MELAWAN HUKUM — PASAL 1365, 1366, 1372, 1373 KUH PERDATA

UNSUR	URAIAN
Perbuatan melawan hukum	Melanggar Pasal 433/434/436 KUHP, Pasal 65 ayat (2) UU PDP, hak Pengirim menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2016; bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat
Kesalahan	Kesengajaan (Bagian IV) atau setidaknya kelalaian berat (Pasal 1366)
Kerugian	Tekanan psikologis, kerusakan reputasi, gangguan pemulihan, biaya penanganan hukum
Kausalitas	Kerugian timbul langsung dari unggahan Saudara
Pasal 1372–1373	Penggantian kerugian, pemulihan kehormatan dan nama baik, pernyataan bahwa perbuatan adalah fitnah, dan pengumuman putusan atas biaya tergugat

IV. ANALISIS MENS REA (NIAT/KESALAHAN)

Analisis menguji tiga narasi: terkuat penuntut, terkuat pembela, dan netral (Pasal 36 KUHP: pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja).

A. NARASI YANG MENDUKUNG TUNTUTAN — SAUDARA ADALAH ORANG ASING BAGI SAYA

1. **Tidak ada kepentingan yang sah.** Saudara tidak mengenal saya secara pribadi, tidak pernah bekerja sama dengan saya, dan bukan pihak dalam perselisihan yang Saudara komentari. Orang yang tidak memiliki kepentingan apa pun, tetapi tetap menulis penghinaan atas seseorang dengan nama lengkap, jabatan, dan almarhumnya, tidak dapat berlindung di balik "kepentingan umum" atau "terpaksa membela diri" (Pasal 433 ayat (3)). Tidak adanya kepentingan itu justru memperkuat bahwa tujuan unggahan adalah menyerang, bukan membela hak sendiri.
2. **Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).** Kalimat "*ben lewih sinting*" adalah **pengakuan tujuan**: unggahan "permohonan maaf" dibuat bukan untuk berdialog, melainkan agar orang yang dituju menjadi "lebih sinting". Niat memperburuk kondisi jiwa seseorang adalah bentuk kesengajaan yang tertinggi.

3. **Kesadaran atas publisitas.** Unggahan dibuat pada akun terbuka, dengan tanda tawa (😄) dan komentar untuk khalayak, sehingga maksud "supaya diketahui umum" terpenuhi.
4. **Pengulangan.** Tiga unggahan dalam sekitar dua hari (A-1, A-2, A-3), termasuk setelah Saudara sendiri menyatakan telah memblokir dan menilai pihak itu "ga worth it". Ini bukan luapan sesaat.
5. **Pemilihan istilah.** "Sociopath", "psikopat" (yang Saudara benarkan), "grandiosity", dan "sinting" adalah istilah kejiwaan. Kesadaran bahwa istilah ini menyasar kondisi mental seseorang melekat pada pilihan kata itu sendiri.
6. **Tuduhan tanpa dasar pengetahuan.** Sebagai orang yang tidak mengenal saya, Saudara tidak memiliki dasar apa pun untuk menilai kondisi jiwa saya. Menyatakannya di muka publik tetap dilakukan (Pasal 434: bertentangan dengan yang diketahuinya, atau setidaknya tanpa dasar pengetahuan).

B. NARASI TERKUAT PEMBELA (DAN TANGGAPANNYA)

KEMUNGKINAN PEMBELAAN	TANGGAPAN
"Sarkasme/satire/opini; 'sociopath' hanya makian sehari-hari, bukan tuduhan faktual" — pembelaan paling kuat Saudara	Makian yang bukan tuduhan tetap memenuhi Pasal 436 dan perbuatan melawan hukum perdata. Istilah "sociopath" dan "grandiosity" adalah label kejiwaan, dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2016 melarang secara khusus pelabelan negatif terkait kondisi disabilitas. Pengirim mengakui bahwa Pasal 433–434 paling bergantung pada tafsir "menuduhkan suatu hal"
"Saya hanya menanggapi komentar orang lain (akun goat.44233318 yang pertama menyebut 'psikopat')"	Saudara tidak sekadar menyiarkan ulang: Saudara menjawab "Makanya", menambahkan "sociopath", dan menertawakan. Mengambil alih dan menguatkan tuduhan orang lain adalah perbuatan sendiri. Unggahan A-1 dan A-2 pun berdiri sendiri
"Komentar atas peristiwa publik / kepentingan umum / kebebasan berekspresi"	Pokok unggahan adalah pribadi saya (kondisi jiwa, IPK, jabatan), bukan isu publik. Kebebasan berekspresi tidak mencakup pelabelan negatif atas disabilitas (Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2016), dan Pasal 433 ayat (3) hanya menghapus pidana bila benar untuk kepentingan umum
"Saya tidak tahu korban penyandang disabilitas"	Pengetahuan atas status disabilitas tidak diperlukan untuk Pasal 436 atau Pasal 1365. Untuk UU No. 8 Tahun 2016, hak bebas dari stigma melekat pada korban; pengetahuan Saudara relevan bagi berat-ringannya hukuman, bukan bagi terjadinya perbuatan. Penggunaan istilah kejiwaan menunjukkan Saudara sendiri menyasar kondisi jiwa
"Saya berada di Australia; hukum Indonesia tidak berlaku"	Pasal 4 huruf c KUHP berlaku atas tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dialami di Indonesia ; Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PDP berlaku atas perbuatan di luar negeri yang berakibat hukum di Indonesia. Pasal 8 KUHP menjangkau warga negara Indonesia di luar negeri. Dengan demikian yurisdiksi tersedia; pelaksanaan (penghadiran/eksekusi) adalah persoalan terpisah (Bagian VIII)
"Bukan akun saya"	Dapat dibantah tertulis (Bagian I.A); identitas akan diuji melalui penyidik dan permintaan data platform
"Itu bercanda"	Candaan tidak menghapus unsur; di bawah Pasal 1372 KUH Perdata, hakim menilai kasar-tidaknya penghinaan dan keadaan korban

C. NARASI NETRAL

Bila hakim menilai unggahan sebagai olok-olok yang tidak sopan dalam perselisihan daring, perbuatan tetap dapat dikualifikasi sekurang-kurangnya sebagai penghinaan ringan (Pasal 436) dan tetap menjadi perbuatan melawan hukum perdata yang menimbulkan kewajiban ganti rugi (Pasal 1365, 1372

KUH Perdata), karena untuk tanggung jawab perdata cukup terbukti kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).

D. KESIMPULAN MENS REA

Kesengajaan terpenuhi pada tingkat *opzet als oogmerk* untuk maksud "diketahui umum" (Pasal 433), dan tujuan memperburuk kondisi jiwa korban tercermin dari kalimat "ben lewih sinting". Keterasingan Saudara dari kehidupan saya meniadakan alasan pembenar (kepentingan umum/pembelaan diri) dan memperkuat niat menyerang. **Titik terlemah** ada pada tafsir "menuduhkan suatu hal" untuk Pasal 433–434 (makian vs. tuduhan), dan pada unsur "melawan hukum" atas informasi yang sudah publik dalam UU PDP. Untuk Pasal 436 dan perkara perdata, cukup terbukti kesalahan.

V. PERHITUNGAN GANTI RUGI DAN ESKALASI

Tuntutan dalam somasi (2 × pidana denda maksimum pada pidana pokok KUHP):

- Pidana denda maksimum Pasal 434 (kategori IV, Pasal 79 ayat (1) huruf d) = Rp200.000.000,00
- Penambahan 1/3 (Pasal 441 ayat (1)): $Rp200.000.000 + (1/3 \times Rp200.000.000) = Rp266.666.667,00$
- $2 \times Rp266.666.667,00 = Rp533.333.334,00$ (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

Eskalasi dalam gugatan (2 × pidana denda maksimum tertinggi dari seluruh pasal yang didalilkan):

- Pidana denda maksimum tertinggi = Pasal 67 ayat (2) UU PDP = Rp4.000.000.000,00
- $2 \times Rp4.000.000.000,00 = Rp8.000.000.000,00$ (delapan miliar rupiah)

TAHAP	DASAR	NILAI
Somasi (bila dipenuhi tepat waktu)	2 × Pasal 434 jo. 441 KUHP	Rp533.333.334,00
Eskalasi gugatan (bila tidak dipenuhi)	2 × Pasal 67 ayat (2) UU PDP	Rp8.000.000.000,00 + biaya perkara dan biaya hukum

Catatan. Pidana denda adalah sanksi kepada negara; angka di atas digunakan sebagai **tolok ukur kuantifikasi ganti rugi immateriil** (Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata, Pasal 12 ayat (1) UU PDP), bukan sebagai pengalihan denda pidana kepada Pengirim. Besaran akhir ditetapkan hakim dengan memperhatikan kasar-tidaknya penghinaan serta kedudukan dan keadaan kedua pihak. Faktor pemberat: sasaran berupa kondisi disabilitas mental; niat memperburuk kondisi jiwa ("ben lewih sinting"); keterasingan pelaku (tanpa kepentingan); penyebaran publik; pengulangan (Bukti A-1 s.d. A-3).

VI. TUNTUTAN

Saya menuntut Saudara **Kukuh Setiawan** untuk:

1. **Menghapus dari tampilan publik** unggahan akun @kukuh.setiawan sebagaimana diuraikan di Bagian I.B (Perbuatan 1, 2, dan 3) beserta salinan yang Saudara sebar, **dengan tetap menyimpan arsip dan data log akun** (tidak memusnahkan) untuk kepentingan proses hukum;

2. **Menerbitkan permintaan maaf terbuka** di akun Threads @kukuh.setiawan, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang memuat: (a) pencabutan sebutan "sociopath", "lewiH sinting", dan "grandiosity"; (b) pengakuan bahwa Saudara tidak memiliki dasar untuk menilai kondisi jiwa saya; (c) penyesalan yang tulus. Permintaan maaf ditayangkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari;
 3. **Menghentikan** segala bentuk pelabelan kondisi kesehatan mental saya, penyebutan nama atau identitas saya dengan nada ejekan, dan pengungkapan Data Pribadi saya, baik oleh akun Saudara maupun melalui pihak lain atas perintah Saudara;
 4. **Membayar ganti rugi** sebesar **Rp533.333.334,00** (rincian rekening disampaikan setelah konfirmasi tertulis Saudara);
 5. **Menyerahkan** bukti tertulis (jika ada) atas sebutan "sociopath" dan tuduhan lain yang Saudara nyatakan, **atau bantahan tertulis** apabila Saudara menyatakan bukan pemilik/pengendali akun tersebut.
-

VII. BATAS WAKTU

Konfirmasi dan itikad baik penyelesaian paling lambat:

Kamis, 8 Oktober 2026, Pukul 09.00 WIB (13.00 AEDT, waktu Australia bagian timur)

melalui email: rahmat.wibowo21@gmail.com

Tenggat tujuh hari kalender diberikan agar Saudara di luar negeri mempunyai waktu yang wajar untuk menerima dan menanggapi surat ini.

VIII. MEKANISME ESKALASI DAN EKSTRADISI JIKA TIDAK DIPENUHI

Tahap 1 — Setelah batas waktu (mulai Kamis, 8 Oktober 2026, setelah pukul 09.00 WIB):

1. **Pengaduan pidana** kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 434 ayat (1) jo. Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (alternatif/kumulatif Pasal 436) dan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022. Pencemaran dan penghinaan adalah delik aduan (Pasal 440). Yurisdiksi Indonesia: Pasal 4 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PDP. Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4)–(7) UU ITE **tidak** didalilkan (Bagian II.B).
2. **Gugatan perdata** perbuatan melawan hukum (Pasal 1365, 1366, 1372 KUH Perdata; Pasal 12 ayat (1) UU PDP) pada pengadilan negeri yang berwenang menurut hukum acara perdata, dengan tuntutan **Rp8.000.000.000,00**, pernyataan bahwa perbuatan adalah fitnah (Pasal 1373), pemulihan nama baik, pengumuman putusan atas biaya tergugat, serta seluruh biaya perkara dan biaya hukum.
3. **Pelaporan konten** kepada penyelenggara platform (Threads/Meta) untuk penurunan konten dan pelestarian data, serta kepada kementerian yang membidangi komunikasi dan digital. Di Australia, Pengirim berhak melaporkan konten kepada eSafety Commissioner (skema *adult cyber abuse*, Online Safety Act 2021 (Cth)), sepanjang ambang hukumnya terpenuhi.

Tahap 2 — Jika terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan (Saudara berdomisili di Australia):

1. **Pemanggilan yang patut** (melalui saluran diplomatik/bantuan hukum timbal balik); bila mangkir, penetapan tersangka dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) menurut hukum acara pidana yang berlaku.
2. **Bantuan timbal balik dalam masalah pidana** dengan Australia untuk memperoleh data pendaftaran akun dan keterangan saksi/ahli (naskah UU No. 1 Tahun 2006 dan perjanjian bilateral

akan dirujuk dari sumber resmi saat permohonan).

3. **Kerja sama kepolisian** melalui NCB-Interpol Indonesia (Polri) untuk pencarian dan pertukaran informasi.
4. **Permintaan ekstradisi** melalui Kementerian Hukum selaku otoritas pusat dan saluran diplomatik, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan *Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia* (ditandatangani di Jakarta pada 22 April 1992, berlaku 21 Januari 1995, [1995] ATS 7) serta hukum Australia yang mengaturnya (*Extradition Act 1988* (Cth) dan *Extradition (Republic of Indonesia) Regulations 1994*). Dokumen pokok: surat perintah penangkapan/penahanan, uraian perbuatan, teks pasal yang dilanggar, dan identitas orang yang diminta. Syarat pokok yang akan diuji: (a) **kepidanaan ganda** (perbuatan juga merupakan tindak pidana di Australia; pembandingan Australia yang akan dikaji antara lain *Criminal Code Act 1995* (Cth) s 474.17 dan *Crimes Act 1900* (NSW) s 529, yang masing-masing diancam paling lama 3 tahun dengan ambang unsur yang tinggi); (b) **ambang pidana** (Pasal 2 ayat (1) perjanjian: diancam pidana penjara tidak kurang dari satu tahun di kedua negara) dan **daftar delik** yang dapat diekstradisi menurut perjanjian; (c) asas penolakan menurut undang-undang dan perjanjian, termasuk kewarganegaraan orang yang diminta dan proporsionalitas; (d) bila Saudara warga negara Indonesia, Pasal 8 KUHP (syarat kepidanaan ganda ayat (2); tidak berlaku untuk delik yang hanya diancam denda paling banyak kategori III, ayat (3)).
5. **Keterbatasan yang Pengirim sadari dan sampaikan dengan jujur**: ekstradisi adalah upaya terakhir, tunduk pada asas proporsionalitas dan penilaian otoritas kedua negara; hasilnya **tidak dapat dijanjikan**. Berdasarkan penelusuran awal Pengirim, Pasal 2 perjanjian memuat **daftar delik** yang dapat diekstradisi selain ambang pidana satu tahun, dan Pengirim **belum dapat memastikan** bahwa pencemaran, penghinaan, atau pengungkapan Data Pribadi termasuk dalam daftar itu; naskah resmi lengkap akan dirujuk saat permintaan diajukan. Keseluruhan analisis pelaksanaan lintas negara diuraikan dalam analisis internal Pengirim.

Tahap 3 — Eskalasi tuntutan: Apabila persoalan tidak selesai, tuntutan ganti rugi meningkat dari **Rp533.333.334,00** menjadi **Rp8.000.000.000,00** dalam gugatan, di samping seluruh biaya hukum (biaya perkara, biaya penanganan, dan biaya penagihan).

Saya berhak mempublikasikan dokumen hukum ini dan bukti-buktinya kepada pihak berwenang dan lembaga terkait sepanjang diperlukan untuk penegakan hak saya, tanpa mengurangi hak-hak lain menurut hukum. Surat ini **tidak** ditujukan kepada, dan Pengirim tidak akan menjadikan tempat kerja atau majikan Saudara sebagai alat tekanan.

IX. PENUTUP

Somasi ini disampaikan dengan itikad baik agar penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah sebelum saya menempuh jalur hukum. Semua hak hukum saya tetap dimiliki dan tidak terlepas.

Jakarta Selatan, Kamis, 1 Oktober 2026

Hormat saya,